

PENETAPAN – SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA – PEMILU 2024
2023

Kpt 61 TAHUN 2023, 5 HLM

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN GENUK KOTA SEMARANG
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK:
- Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 75 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah Perpu No 1 Tahun 2022; PKPU RI No 8 Tahun 2022; Keputusan KPU RI No 534 Tahun 2022;
 - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang ini menetapkan Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Genuk Kota Semarang untuk Pemilihan Umum Tahun 2024, dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan, segala biaya dibebankan pada APBN untuk Pemilu Tahun 2023 dan 2024, berlaku untuk 15 (lima belas) bulan terhitung sejak tanggal 31 Januari 2023.
- CATATAN:
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 31 Januari 2023.
 - Lamp. 2 hlm.